

## **Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

**Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin**

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia  
djuhandanium@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan pelaksanaan hukuman mati dan pemutusan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana. Urgensi penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukuman mati pada kasus pembunuhan berencana terbukti kurang mampu menjamin keadilan hukum bagi korban. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Kerangka hukum penerapan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUH Pidana. Untuk kasus pembunuhan berencana terhadap S dan anaknya MF pada akhirnya terdakwa D dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Terdakwa D dikenai Pasal 340 KUHP, Pasal 80 juncto 76c UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penerapan hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan berencana jarang diputuskan oleh hakim. Dalam putusannya Hakim menggunakan pidana seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun.

**Kata kunci:** Pembunuhan Berencana; Pidana Mati

### **Abstract**

*The purpose of this research is to examine the implementation of the death penalty and the commutation of death sentences for premeditated murder cases. The urgency of this research lies in how the application of the death penalty in proven premeditated murder cases may fail to ensure legal justice for the victims. This type of research adopts a socio-legal research approach. The legal framework for the application of the death penalty in Indonesia is governed by Article 10 and Article 11 of the Criminal Code (KUH Pidana). In the case of premeditated murder of S and her child MF, the defendant D was ultimately sentenced to life imprisonment. Defendant D was charged under Article 340 of the KUHP (Criminal Code), Article 80 in conjunction with 76c of Law Number 35 of 2014 concerning child protection in Indonesia. The imposition of the death penalty for premeditated murder cases is rarely decided by judges. In their judgments, judges often opt for life imprisonment or a 20-year prison sentence.*

**Keywords:** Death Penalty; Premeditated Murder

## 1. PENDAHULUAN

Sejarah panjang kemanusiaan dan hukum pidana, sesungguhnya telah memperdebatkan hukuman mati dan tidak kunjung henti, baik dari sisi teori pemidanaan dengan prevensi atau *deterrence effect*, maupun dari sisi filosofis teologis tentang hak menjatuhkannya, sedangkan dari sisi hak asasi manusia dengan instrument HAM internasional, maupun regional, setelah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>1</sup> Dalam hukum pidana, hukuman mati berfungsi sebagai tindakan pidana dan pencegahan untuk menghentikan perilaku kriminal. Misi hukum pidana *modern* berpendapat bahwa tujuannya lebih dari sekedar mengatur pelanggaran pidana dan hukuman yang terkait dengannya. Inilah yang mendasari pembenarannya terhadap hukuman ini. Sebaliknya, tujuan peraturan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari konsekuensi negatif dari aktivitas ilegal. Reformasi hukum pidana dimulai sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Reformasi ini memfokuskan pada tindakan pencegahan daripada hanya menangani tindakan dan pelaku. Hukuman mati, yang merupakan bentuk hukuman yang paling berat, dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Faktanya, ini memenuhi tujuan hukuman mati.<sup>2</sup>

Hukuman mati merupakan jenis hukuman yang paling berat dan menimbulkan efek keji dengan menghilangkan nyawa bagi pelanggarnya dan efek jera bagi siapapun yang melanggar pasal yanguntutannya adalah hukuman mati.<sup>3</sup> Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam perkembangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup> Penerapan hukuman mati mungkin merupakan hukuman yang lebih berat dan memberikan efek jera dibandingkan dengan sanksi penjara yang terus diterapkan di yurisdiksi ini. Hukuman mati dalam hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemidanaan, namun juga sebagai tindakan preventif yang bertujuan untuk mengekang perilaku kriminal dalam masyarakat.

Penelitian ini mengangkat tema tentang pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal

---

<sup>1</sup> Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM," *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2017): 69, <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69-83>.

<sup>2</sup> Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly Pongoh, and Grace Yurico Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana," *Lex Administratum* 13, no. 1 (2023).

<sup>3</sup> Anis Nur et al., "Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 969-87.

<sup>4</sup> Herliana Heltaji, "Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia," *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2022): 157, <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17747>.

340 KUHP dengan studi kasus pembunuhan berencana dengan korban S dan anaknya MF yang ditemukan dibuang di jalan Tol Semarang Solo dengan nomor perkara Perkara LP/161/SPKT/2022/Polda Jateng dengan tersangka D. Urgensi penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukuman mati pada kasus pembunuhan berencana terbukti kurang mampu menjamin keadilan hukum bagi korban.

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian oleh Permaqi (2018) yang mengkaji bagaimana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba merupakan salah satu hukuman yang selama ini di tentang oleh berbagai negara di dunia internasional khususnya di negara Indonesia, begitu besar reaksi masyarakat, bangsa, dan negara bahkan dunia internasional dalam menanggapi dan mengintervensi terhadap penjatuhan sanksi hukuman mati tersebut dengan berbagai alasan dasar bahwa hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang sangat kejam, sadis dan tidak bermartabat.<sup>5</sup>

Penelitian oleh Sipayung (2023) mengkaji tentang kedudukan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia yang di dalamnya juga terdapat perbandingan sistem hukum dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, yang menggunakan studi literatur peraturan perundangundangan yang berlaku, pendapat ahli, kesenjangan penelitian terdahulu, dan analisis dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terhadap pidana mati.<sup>6</sup> Keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya). Diundangkannya KUHP baru, maka pidana hukuman mati tidak lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus (narkoba, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia).

Terakhir penelitian oleh Roring (2023) mengkaji tentang hukuman mati yang memiliki implikasi serius terhadap hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam sudut pandang hak asasi manusia, alternatif hukuman yang lebih manusiawi harus ditemukan dan upaya harus dilakukan untuk mengatasi masalah kejahatan tanpa melanggar hak asasi manusia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia akan mengurangi kredibilitas Indonesia untuk berbicara tentang HAM dalam level regional dan global, termasuk menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Farhan Permaqi, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif)," *Legislasi Indonesia* 53, no. 9 (2015): 2.

<sup>6</sup> Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141.

<sup>7</sup> Friska Rosita Roring, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 1–12.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini fokus mengkaji tentang penerapan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP dengan mengangkat studi kasus pembunuhan berencana dengan nomor perkara LP/161/SPKT/2022/Polda Jateng. Hakim pada putusannya tersebut, terdakwa tidak divonis hukuman mati. Putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pembunuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan pelaksanaan hukuman mati dan pemutusan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana.

## **2. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>8</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pembunuhan berencana dengan nomor perkara LP/161/SPKT/2022/Polda Jateng dan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer berupa wawancara dengan penyidik kasus ini dan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dipenelitian ini meliputi buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai falsafah bangsa dan negara. Secara konseptual, Pancasila mengakomodasi semua aspek kemanusiaan sebagai individu dan makhluk sosial. Sila kedua Pancasila secara eksplisit mengakui pentingnya HAM.<sup>9</sup> Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A-28J. UUD 1945 tersebut menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia sangat dijunjung tinggi bagi setiap orang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, stelsel pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1) Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a) pidana mati, (b) pidana penjara, (c) pidana kurungan, dan (d) pidana denda; (2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari: (a) pencabutan hak tertentu, (b) perampasan barang tertentu, (c) pengumuman putusan hakim; (3) Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.<sup>10</sup>

Hukum mencakup aturan hidup yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat. Hukuman dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk tidak kejahatan, baik umum maupun individu. Sanksi

---

<sup>8</sup> Manoppo, Pongoh, and Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana."

<sup>9</sup> Widhy Andrian Pratama, "Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana," *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 29–41, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34>.

<sup>10</sup> Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.

administrasi dan pidana adalah dua jenis ancaman hukum.<sup>11</sup> Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari pada penerapan hukuman mati yang dinilai tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>12</sup> Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>13</sup>

Penjatuhan pidana mati menyebabkan banyak perdebatan. Hak hidup adalah hak yang tidak dapat dicabut berdasarkan konsep HAM. Hak hidup yang tercantum dalam Deklarasi HAM (*Declaration of Human Rights*) dan ICCPR didukung oleh instrumen internasional. Demikian pula, Pasal 28 A UUD 1945 menegaskan hak asasi setiap orang untuk hidup, serta hak untuk mempertahankan hidupnya, dan Pasal 28 I menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>14</sup> Keterlibatan pidana mati dengan hak asasi manusia sangat erat karena penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling penting bagi manusia. Dalam kasus tertentu, penjatuhan pidana mati harus dikaji secara menyeluruh karena merupakan pidana yang terberat karena pelaku akan kehilangan nyawanya, yang merupakan hak yang tidak dapat dipertahankan.<sup>15</sup> Sedangkan Tim Perumus RKHUP membuat konsep alternatif pidana mati yang kontradiktif karena mempertahankan pidana mati tetapi menyulitkan hakim untuk membuat keputusan dan jaksa untuk menjalankannya.<sup>16</sup>

Korban kejahatan yang terjadi mencakup berbagai macam individu, tanpa memandang tingkatan sosial atau faktor pembeda lainnya. Ini termasuk individu dari kelas menengah ke bawah, anak-anak, orang tua, serta perwakilan dari pemerintah negara bagian. Inilah konteks di mana sistem penegakan hukum di Indonesia menangani permasalahan pidana. Tidak jarang para pelaku menerima

---

<sup>11</sup> Cahyani Gisella Tiara and Sholehah Siti Bilkis, "Analisa Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum," *Jurnal : Al-Qisth Law* 7, no. 1 (2023): 6.

<sup>12</sup> M. Zen Abdullah, "Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Telaah Dalam Konteks Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi*, 2018, 61.

<sup>13</sup> Manoppo, Pongoh, and Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana."

<sup>14</sup> Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana."

<sup>15</sup> Melisa Dewi Nur Aeni and Bambang Tri Bawono, "Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, 2020, <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1585>.

<sup>16</sup> Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian, and Muhammad Isa Abdillah, "Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 68, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>.

hukuman mati sebagai hukuman, yang mencerminkan beratnya pelanggaran mereka dan kerugian signifikan yang ditimbulkan pada beberapa orang lainnya.

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan hukuman mati terhadap terdakwa D yang melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan korban S yang merupakan kekasihnya dan MF anak dari S dengan nomor perkara LP/161/SPKT/2022/Polda Jateng. Kasus ini bermula dari S yang menanyakan keberadaan anaknya yang ditipkan kepada D. Karena panik dan ketakutan kemudian D melakukan pembunuhan yang dilakukan di Permata Hotel. Dalam kasus tersebut jelas bahwa tindakan D rentan terhadap hukuman mati, yang merupakan hukuman paling berat dan berat dalam sistem peradilan pidana. Topik penghukuman sangat erat kaitannya dengan keberadaan individu dalam kerangka masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak dasar hukum yang paling penting bagi fungsi komunal, yaitu kehidupan dan kebebasan individu.

Hukuman mati, kadang-kadang disebut hukuman mati, adalah tindakan atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik melalui prosedur hukum atau dalam kasus-kasus tertentu, tanpa pengadilan, dan dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling berat. Hukuman mati mengacu pada praktik hukum di mana suatu negara memberikan sanksi dan melakukan pembunuhan yang disengaja dan direncanakan terhadap seseorang. Perbuatan ini dilakukan secara metodis dan cermat, baik sebagai hasil persiapan yang matang maupun sebagai bentuk hukuman yang sah yang dijatuhkan oleh negara. Untuk kasus pembunuhan berencana terhadap S dan anaknya MF pada akhirnya terdakwa D dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Terdakwa D dikenai Pasal 340 KUHP, Pasal 80 juncto 76c UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hakim menilai perilaku terdakwa itu tergolong sadis dan tak berperikemanusiaan. Selain itu, Hakim juga menganggap tak ada hal yang meringankan terdakwa<sup>17</sup>

Salah satu putusan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana yang diputus oleh hakim dalam kasus terbunuhnya Sisca Yofie yang pelakunya adalah Wawan dipidana oleh Mahkamah Agung melalui putusannya pada tanggal 11 November 2014 dari pidana seumur hidup menjadi pidana mati. Pertimbangannya adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dengan cara yang sadis dan untuk memberikan efek jera serta agar masyarakat menghargai hak hidup orang lain.<sup>18</sup>

Penjatuhan pidana mati sebagai akibat hukum atas perbuatan yang dengan sengaja dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dalam karyanya yang

---

<sup>17</sup> Kholid Hazmi, "Tok! Pria Asal Rembang Pembunuh Bidan Sweetha Dan Anaknya Divonis Seumur Hidup," *Radarkudus*, November 2022, <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/691650760/tok-pria-asal-rembang-pembunuh-bidan-sweetha-dan-anaknya-divonis-seumur-hidup>.

<sup>18</sup> Joko Sadewo, "Dua Pembunuh Sisca Dituntut Hukuman Mati Dan Seumur Hidup," *Republika*, March 2014, [https://news.republika.co.id/berita/n200mc/dua-pembunuh-sisca-dituntut-hukuman-mati-dan-seumur-hidup#:~:text=Dua Pembunuh Sisca Dituntut Hukuman Mati dan Seumur Hidup,-Red%3A Joko Sadewo&text=Wawan \(40\) alias Awing yang,Pengadilan Negeri \(PN\) Bandung](https://news.republika.co.id/berita/n200mc/dua-pembunuh-sisca-dituntut-hukuman-mati-dan-seumur-hidup#:~:text=Dua Pembunuh Sisca Dituntut Hukuman Mati dan Seumur Hidup,-Red%3A Joko Sadewo&text=Wawan (40) alias Awing yang,Pengadilan Negeri (PN) Bandung).

bertajuk “Kejahatan Pembunuhan Berantai”, Pangestu Jiwo Agung menegaskan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan yang disengaja dengan tujuan untuk merenggut nyawa orang lain. Pangestu menegaskan bahwa karena besarnya dampak buruk yang terkait dengan pembunuhan, tidak mengherankan jika tindakan menghilangkan nyawa orang lain secara tegas dilarang oleh undang-undang. Sesuai Pasal 340 KUHP, pelaku pembunuhan berencana dapat diancam dengan pidana mati.

Selain itu, patut diperhatikan bahwa Pasal 338 KUHP juga mengatur tentang pembunuhan berencana. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain, diancam dengan pidana yang berat, yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Namun demikian, Pasal 338 KUHP memberikan kemungkinan untuk mengganti hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup, tergantung pada pengakuan pengadilan terhadap keadaan-keadaan tertentu yang relevan.

Tindak pidana pembunuhan pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan yang secara teknis melanggar batasan-batasan undang-undang yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, hal ini menyiratkan bahwa melakukan tindakan pembunuhan merupakan tindakan yang bertentangan dan melanggar undang-undang hukum terkait. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dimensi material dari situasi tersebut, karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan korban jiwa. Terjadinya hukuman dalam suatu peraturan perundang-undangan diharuskan oleh kedua unsur tersebut.

Dalam upaya menjelaskan komposisi suatu tindak pidana, yang sering disebut delik, aspek pertama yang ditemui adalah penegasan bahwa seseorang telah melakukan suatu kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut bidang hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai "een doen" atau "een niet doen", yang masing-masing berarti perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.<sup>19</sup>

Dikaji dengan analisis sosiologis, terlihat jelas bahwa hukuman mati mempunyai manfaat dan kerugian. Hal ini terutama disebabkan karena hukuman mati dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini secara tegas melarang penangkapan, penahanan, atau pembatasan kebebasan individu, dan juga melarang penerapan hukuman surut. Selain itu, negara berkewajiban untuk menjamin, menjaga, dan menegakkan berbagai hak dasar. KUHP Indonesia telah melihat semakin banyak ketentuan yang mengatur kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati.

Sesuai dengan semangat UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU Pengadilan HAM secara tegas mengakomodir hukuman mati artinya pidana mati tidak melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, menurut UU ini penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk

---

<sup>19</sup> Lamintang Herman, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Semarang: Pustaka Ilmu, 1951).

beberapa jenis kejahatan yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida yang dimaksud dalam UU ini berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara tidak baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.<sup>20</sup>

Kerangka hukum penerapan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUH Pidana. Hukuman mati masih menjadi ciri menonjol dalam Hukum Pidana Indonesia. Pasal 10 mencakup dua kategori hukuman yang berbeda, termasuk hukuman utama dan hukuman tambahan. Bentuk hukuman yang mendasar meliputi hukuman mati, penahanan, penjara, dan denda uang. Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHAP dapat diketahui bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Dalam pengertian yuridis, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>21</sup>

Pasal 11 KUHP mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang dapat dilaksanakan dengan cara ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Selain itu tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Hal ini telah diatur dalam Penetapan Presiden No 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Sedangkan pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Pasal 1 Penpres 2/1964 menentukan bahwa pidana mati dengan cara ditembak dilakukan dengan cara ditembak hingga mati. Kalimat ini menimbulkan pengertian bahwa kematian yang akan diterima oleh Terpidana tidak sekaligus terjadi dalam “satu kali tembakan”, namun harus dilakukan secara berkali-kali hingga mati. Dengan demikian, terjadi penderitaan yang amat sangat sebelum terpidana akhirnya mati. Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

---

<sup>20</sup> Sipayung, Manullang, and Siburian, “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.”

<sup>21</sup> Paulinus Soge, “Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2012), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10092>.

Eksistensi pidana mati harus didasarkan pada beberapa konsep teoretis mengenai tujuan pemberian sanksi pidana seperti teori retributif, teori teleologis dan teori retributif teleologis. Menurut para pendukung teori retributif pemberian sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana itu adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang telah dirusak oleh kejahatan. Orang baik akan berbahagia dan orang jahat akan menderita karena perilakunya yang jahat. Akan terjadi ketidakseimbangan apabila pelaku kejahatan gagal mendapatkan penderitaan karena perbuatan jahatnya. Keseimbangan moral akan tercapai apabila pelaku kejahatan diberi sanksi pidana dan korban mendapatkan kompensasi.<sup>22</sup>

Penerapan hukuman mati sangat jarang terjadi pada kasus pembunuhan berencana. Penerapan Pasal 340 KUHP relatif lunak sehingga berpotensi memberikan celah bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan mengurangi efek jera. Penerapan hukuman mati memunculkan perspektif positif dan negatif di kalangan pakar hukum, termasuk para filosof dan penganut agama. Keuntungan dan kerugian hukuman mati menimbulkan sudut pandang yang berbeda. Ada pendukung hukuman mati yang berargumentasi bahwa hukuman mati berfungsi sebagai efek jera dan menimbulkan rasa takut di kalangan calon pelanggar, namun menegaskan bahwa penerapannya, jika dilakukan dengan baik, akan menghasilkan proses yang relatif tidak menyakitkan. Kritik terhadap tindakan hukuman, termasuk hukuman mati, berpendapat bahwa hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan tidak efektif sebagai sarana rehabilitasi. Hal ini disebabkan karena tindakan kriminal seringkali didorong oleh emosi yang kuat dan perilaku impulsif yang melampaui kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Terdapat negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, namun pelaksanaan hukuman mati menjadi lebih rumit, sehingga penggunaannya menurun. Kebijakan publik tentang ancaman pidana mati sebagai sanksi pidana pembunuhan berencana harus dipertahankan. Pada pelaksanaan putusan Hakim sering mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atau penjara.<sup>23</sup>

Dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana, Anselm von Feuerbach mengatakan bahwa dasar umum tentang perlu-tidaknya suatu hukuman dijatuhkan dan tentang adanya suatu hukuman itu sendiri adalah kebutuhan untuk memelihara kebebasan semua orang secara timbal balik, dengan meniadakan niat orang untuk melakukan tindakantindakan yang bersifat melanggar hukum. Oleh karena itu, Feuerbach menyetengahkan bahwa merupakan suatu asas yang penting bagi pemberian ancaman hukuman di dalam hukum pidana, yaitu bahwa setiap penjatuhan hukuman oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum

---

<sup>22</sup> Muladi, "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Tujuan Pemidanaan," Simposium Nasional (Surakarta, 1989).

<sup>23</sup> Krisnadi Brems, "Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Pidana," *Jurnal Ilmiah Publika* 9 (2021): 42-59.

dari suatu ketentuan menurut undang-undang, yakni dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang.<sup>24</sup>

Penerapan pidana mati tidak akan dapat memasyarakatkan terpidana dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Mengingat sanksi pidana penjara sebagai alternatif pidana mati memiliki dampak yang buruk bagi terpidana maka perlu dikembangkan alternatif pidana lainnya. Karena berkaitan dengan hal tersebut maka beberapa negara telah memilih untuk menghapuskan hukuman mati, antara lain Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, dan berbagai negara Skandinavia. Namun perlu dicatat bahwa negara-negara tertentu, seperti Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok, sebelumnya telah menghapuskan hukuman mati dan kemudian menerapkannya kembali. Selain itu, ada negara-negara yang terus menerapkan hukuman mati bagi individu yang dihukum karena pelanggaran berat, seperti perampokan bersenjata, pembunuhan, pemerkosaan, dan korupsi.

Meskipun terdapat kritik yang berkembang mengenai hukuman mati, dikatakan bahwa Indonesia kini mengandalkan hukuman semacam ini untuk melindungi masyarakat dari penjahat yang mengancam eksistensi bangsa dan kesejahteraan individu. Penting bagi setiap individu untuk memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pemikiran holistik ketika menangani masalah hukuman mati, karena prinsip dasar yang mendasari sistem hukum adalah upaya untuk mencapai keadilan. Perwujudan kepastian dan kemanfaatan secara simultan merupakan suatu upaya yang penuh tantangan, khususnya dalam konteks filosofi penerapan hukuman mati. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberantas pelanggaran berat, sehingga menjamin keadilan dan manfaat sosial dalam skala yang lebih luas, bahkan jika hal tersebut memerlukan pengorbanan nyawa seseorang. Mencapai kesempurnaan adalah tantangan yang berat. Namun demikian, masuk akal untuk berargumentasi bahwa sistem hukum mempunyai potensi mendekati kesempurnaan dengan menggunakan standar keadilan yang didasarkan pada rasionalitas dan pedoman moral individu. Alternatif penegakan hukum lainnya untuk mengatasi hukuman mati ini, perlu melibatkan banyak aspek dan komponen dalam suatu negara, yang bertujuan bahwa hukum tersebut dapat membuat efek takut dan jera kepada pelaku pidana.<sup>25</sup>

#### **4. PENUTUP**

Kerangka hukum penerapan hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 KUH Pidana. Tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Hal ini telah diatur dalam Penetapan Presiden No 2 tahun 1964. Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Penerapan hukuman

---

<sup>24</sup> F. T Lamintang, P. A. F., & Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>25</sup> Gisella Tiara and Siti Bilkis, "Analisa Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum."

mati sangat jarang terjadi pada kasus pembunuhan berencana. Penerapan Pasal 340 KUHP relatif lunak sehingga berpotensi memberikan celah bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan mengurangi efek jera. Penerapan hukuman mati memunculkan perspektif positif dan negatif di kalangan pakar hukum, termasuk para filsuf dan penganut agama. Untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Sweetha dan anaknya MF pada akhirnya terdakwa D dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Terdakwa D dikenai Pasal 340 KUHP, Pasal 80 *juncto* 76c UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penerapan Pasal 340 KUHP relatif lunak sehingga berpotensi memberikan celah bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan mengurangi efek jera, sehingga penerapan hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan berencana jarang diputuskan oleh hakim.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Zen. "Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Telaah Dalam Konteks Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi*, 2018, 61.
- Aeni, Melisa Dewi Nur, and Bambang Tri Bawono. "Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, 2020. <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1585>.
- Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.
- Bremi, Krisnadi. "Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Pidana." *Jurnal Ilmiah Publika* 9 (2021): 42–59.
- Gisella Tiara, Cahyani, and Sholehah Siti Bilkis. "Analisa Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum." *Jurnal : Al-Qisth Law* 7, no. 1 (2023): 6.
- Hazmi, Kholid. "Tok! Pria Asal Rembang Pembunuh Bidan Sweetha Dan Anaknya Divonis Seumur Hidup." *Radar Kudus*, November 2022. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/691650760/tok-pria-asal-rembang-pembunuh-bidan-sweetha-dan-anaknya-divonis-seumur-hidup>.
- Heltaji, Herliana. "Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia." *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2022): 157. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17747>.
- Hendriana, Rani, Dwiki Oktobrian, and Muhammad Isa Abdillah. "Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 68. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>.
- Herman, Lamintang. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Ilmu, 1951.
- Hutapea, Bungasan. "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM." *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2017): 69. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69-83>.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Manoppo, Gabrielle Aldy, Jolly Pongoh, and Grace Yurico Bawole. "Analisis

- Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.” *Lex Administratum* 13, no. 1 (2023).
- Muladi. “Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Tujuan Pemidanaan.” Simposium Nasional. Surakarta, 1989.
- Nur, Anis, Istiqomah, Diah Ayu, Fella Fahita Ayu, and Filzah Ilda. “Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 969–87.
- Permaqi, Farhan. “Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif).” *Legislasi Indonesia* 53, no. 9 (2015): 2.
- Pratama, Widhy Andrian. “Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana.” *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 29–41. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34>.
- Rosita Roring, Friska. “Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 1–12.
- Sadewo, Joko. “Dua Pembunuh Sisca Dituntut Hukuman Mati Dan Seumur Hidup.” *Republika*, March 2014. [https://news.republika.co.id/berita/n20omc/dua-pembunuh-sisca-dituntut-hukuman-mati-dan-seumur-hidup#:~:text=Dua Pembunuh Sisca Dituntut Hukuman Mati dan Seumur Hidup,-Red%3A Joko Sadewo&text=Wawan \(40\) alias Awing yang,Pengadilan Negeri \(PN\) Bandung](https://news.republika.co.id/berita/n20omc/dua-pembunuh-sisca-dituntut-hukuman-mati-dan-seumur-hidup#:~:text=Dua Pembunuh Sisca Dituntut Hukuman Mati dan Seumur Hidup,-Red%3A Joko Sadewo&text=Wawan (40) alias Awing yang,Pengadilan Negeri (PN) Bandung).
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141.
- Soge, Paulinus. “Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2012). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10092>.